

KEPUTUSAN DIREKSI

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN

INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

Nomor: Kep-00001/P3IEI/DIR/0117

Tentang

Besaran Faktor Risiko Untuk Iuran Keanggotaan Tahunan

Bank Kustodian Tahun 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghitungan Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian berdasarkan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal, perlu ditetapkan Besaran Faktor Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Besaran Faktor Risiko untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Besaran Faktor Risiko untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2017.
- Pertama : Besaran Faktor Risiko untuk penghitungan Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2017 berdasarkan ketentuan

sebagaimana ditetapkan dalam SE OJK Nomor: 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah 0,23 (nol koma dua tiga)

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2017

Hormat kami,

  
Ignatius Girendroheru PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA Widodo
Direktur Utama Direktur

Tembusan:

Yth. Dewan Komisaris P3IEI